



**P U T U S A N**

**Nomor 23/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi**

**Surabaya**, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD NAPON WIBOWO**;  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 13 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol 53 A Kota Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Jati Jaya / Rekanan  
Pelaksana Pekerjaan Mebelair 21 SD di Kota  
Probolinggo);  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum KEJAGUNG RI sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
3. Perpajakan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
5. Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Probolinggo sejak

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY**



tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
9. Perpanjangan Ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
10. Perpanjangan Ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
11. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
13. Permohonan Penetapan Penahanan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2016 Nomor W14-U/1676/HK.07/3/2016/PT SBY sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Maret 2015 Nomor 23/PEN.MAJ/2016/PT SBY, berkas perkara Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-10/PDS/Ft.1/08/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya



berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO yang menjabat sebagai Direktur / Persero Komanditer CV JATI JAYA dengan akta pendirian tanggal 17 Januari 2000 dan perubahan Anggaran dasar akte notaris No. 12 tanggal 09 Mei 2000 ditandatangani oleh Notaris M. SOENARKO SH bersama-sama dengan saksi MASDAR SPD.MM saksi MAKSUM SUBANI, saksi H. DIDIK SUPRIYANTO, dan saksi Drs. HARI PURWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Maret s/d Nopember tahun 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jln Basuki Rahmad No. 20 A Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi dana alokasi Khusus dari Pemerintah pusat senilai Rp.35.056.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Bahwa dari Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp. 35.056.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima puluh enam juta rupiah), Dinas mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 13.588.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran



Pendapatan belanja Negara (APBN), serta Pemerintah Kota Probolinggo menambahkan Rp. 1.509.777.700,- (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana mengacu pada ketentuan pasal 7 peraturan menteri keuangan Nomor 171.1/PMK.07/ 2008 tentang penetapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 bahwa kewajiban dari Pemerintah Daerah menyediakan dan pendamping sekurang-kurangnya 10 % dari Alokasi DAK yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo;

- Bahwa sebagaimana dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja perangkat daerah (PA SKPD) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun anggaran 2009 jumlah anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan DAK adalah senilai Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan konstruksi gedung pendidikan (bersumber DAK APBN)	13.588.000.000,-
2	Pengadaan Konstruksi gedung pendidikan (dana Pendamping DAK)	1.509.777.000,-
3	Honorarium	60.000.000,-
4	Alat tulis kantor	10.000.000,-
5	Dokumentasi	1.000.000,-
6	Fotocopy	10.000.000,-
7	Sewa Sarana Mobilitas darat	8.000.000,-
8	Makan minum rapat	28.200.000,-
9	Transport lokal / uang saku	18.500.000,-
10	Jasa konsultasi perencana	367.500.000,-
11	Jasa konsultasi pengawas	299.023.000,-
	Jumlah	15.900.000.000,-



- Bahwa bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 terbit peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, yang selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2009 di Probolinggo terbit surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo nomor 900/05.a/425.103/2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Gaji, Pembantu Bendahara / Pembuat Dokumen dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk tahun 2009;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, pada tanggal 7 Januari 2009 terbit Keputusan Walikota Probolinggo nomor 188.45/014/KEP/425.012/2009 tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan dan TIM survey sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa baik Walikota Probolinggo yang dijabat saksi BUCHORI,MSI maupun Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo yang dijabat oleh saksi MAKSUM SUBANI mengetahui bahwasanya Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terdapat alokasi dana alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp.15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2009 terbit Keputusan Walikota Probolinggo nomor 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang penetapan lembaga sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 sesuai dengan lampiran Keputusan Walikota tersebut terdapat 70 sekolah dasar di 5 (lima) Kecamatan Wilayah Kota Probolinggo yang mendapatkan alokasi DAK dengan nilai



Total Rp.15.097.777.000,- (lima belas milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa dari DAK Dinas Pendidikan untuk tahun 2009 dengan nilai Total Rp.15.097.777.000,- (lima belas milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibagi menjadi 2 kegiatan yakni untuk Pengadaan Mebelair bagi 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo senilai Rp.1.887.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengadaan pembangunan gedung bagi 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo senilai Rp.13.210.227.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruh kegiatan dilakukan sekolahan masing-masing;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan mebelair di Dinas Pendidikan dilakukan secara Swakelola oleh Sekolah Penerima dengan tahapan perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yaitu bahwa Kab/Kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan mebelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) sekolah dasar se Kota Probolinggo yang mendapatkan alokasi DAK berbeda beda untuk kegiatan pengadaan mebelair dan kegiatan pembangunan gedung sekolah, terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO sebagai Direktur CV JATI JAYA mendapatkan paket pekerjaan pengadaan mebelair untuk 21 (dua puluh satu) sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO memperoleh kegiatan pekerjaan mebelair di Lingkungan Dinas Pendidikan dengan cara rekanan pelaksana untuk penyediaan mebelair dilaksanakan oleh CV JATI JAYA, jenis kayunya JATI dengan CV JATI JAYA sudah diarahkan oleh PPTK yakni saksi MASDAR (penuntutan terpisah) untuk ditunjuk oleh Kepala Sekolah sebagai pihak ketiga untuk mengadakan mebelair, yang kemudian disuruh oleh PPTK membuat secara





formil berupa surat pesanan dan surat kesanggupan dari pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair, baru kemudian dibuatkan surat perjanjian Kepala Sekolah dengan pihak ketiga, selanjutnya baru Kepala Sekolah membuat SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pihak ketiga ;

- Bahwa kontrak kerja yang terdakwa buat dengan 21 pihak sekolahan setelah dikurangi dengan PPN adalah sebagai berikut:

NO	Nama Sekolahan	Jumlah
1	SDN Mangunharjo 2	12.496.502,54
2	SDIT Permata	25.000.000,00
3	SDN Kanigaran 6	37.500.000,00
4	SDN Kanigaran 8	25.000.000,00
5	SDN Kebonsari Kulon 3	25.000.000,00
6	SDN Kebonsari Kulon 4	25.000.000,00
7	SDN Kebonsari Kulon 8	25.000.000,00
8	SDN Kebonsari Wetan 3	25.000.000,00
9	SDN Curah Grinting 3	25.000.000,00
10	SDK Mater Dei	12.500.000,00
11	SDN Wonoasih 1	25.000.000,00
12	SDN Kedung Asem 4	25.000.000,00
13	SDLB PGRI Wonoasih	25.000.000,00
14	SDN Kademangan 2	25.000.000,00
15	SDN Pilang 2	37.500.000,00
16	SDN Pilang 3	37.500.000,00
17	SDN Ketapang 1	25.000.000,00
18	SDN Ketapan 2	37.500.000,00
19	SDN Triwung Lor 1	25.000.000,00
20	SDN Triwung Kidul 1	25.000.000,00
21	SDN Triwung Kidul 2	25.000.000,00



- Bahwa dalam pelaksanaan pengerjaannya terdakwa untuk membuat meubelair dilakukan sendiri dengan menggunakan tenaga kerja dari CV JATI JAYA milik terdakwa dengan spesifikasi teknis menggunakan volume kayu jati untuk:

- Kursi siswa	: 0,014 m3
- Meja siswa	: 0,047 m3
- Kursi guru	: 0,016 m3
- Meja guru	: 0,075 m3
- Lemari buku	: 0,236 m3
- Rak buku	: 0,148 m3

Dengan harga per m3 Kayu jati sebagaimana RAB adalah Rp.11.751.625,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus duapuluh lima rupiah) dengan kayu yang dipergunakan adalah standar kayu jati lokal, sedangkan terhadap 21 Sekolah Dasar yang penyediaan meubelainya dilakukan oleh terdakwa terhadap rincian penyediaan meubelair untuk sekolah yang lainnya terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2009 terdakwa bersama dengan saksi MASDAR (penuntutan terpisah), saksi MAHSUM SUBANI (penuntutan terpisah) melakukan pertemuan koordinasi bertempat di AULA Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan dihadiri Walikota Saat itu BUCHORI, Msi, yang dari pertemuan itu saksi MASDAR yang menjabat sebagai PPTK memerintahkan kepada 70 (tujuh puluh) sekolah yang menerima alokasi DAK tahun 2009 atas kegiatan pengadaan meubelair kegiatan pembangunan gedung sekolah untuk menyerahkan uang sebesar sejumlah 5 % dari dana alokasi yang diterimanya dengan dikumpulkan kepada orang-orang yang sudah merupakan perwakilan yang telah ditunjuk oleh saksi MASDAR;
- Bahwa setelah dana DAK bagi 70 (tujuh puluh) sekolah cair selanjutnya setiap sekolah menyerahkan uang sejumlah 5 % dari dana yang cair





kepada perwakilan yang ditunjuk oleh saksi MASDAR (penuntutan terpisah) sehingga seluruh uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap pekerjaan meubelair yang dikerjakan oleh terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO untuk 21 sekolah yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana keterangan ahli HANDRY YUSBIANTORO penguji kayu jati dan gergajian kesatuan pemangku hutan (KPH) Probolinggo yang melakukan pemeriksaan terhadap kualitas meja, kursi, lemari, rak buku yang terbuat dari kayu jati lokal dengan kualitas kayu jati kelas dua dengan ciri ciri kayu lebih dominan putih daripada warna merah serta kayunya cenderung melengkung dengan pembuatan meubelair tidak baik serta rapi, serta kesimpulan dari AHLI tersebut terhadap meubelair yang berada di 70 SD se Kota Probolinggo tidak sesuai dengan spesifikasi secara teknis yang mana untuk pembuatan meubelair menggunakan kayu jati lokal kelas 2 sehingga harganya bila dibandingkan dengan RAB tidaklah Wajar;
- Bahwa selisih dari kualitas pengerjaan meubelair 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo, dimana terdakwa AHMAD NAPON mengerjakan untuk 21 sekolah se Kota Probolinggo dimana kualitasnya lebih rendah dari spesifikasi yang diajukan dalam RAB, yang saksi MASDAR selaku PPTK telah menunjuk rekanan pelaksana untuk pengerjaan meubelair 70 sekolah se Kota Probolinggo telah terjadi selisih kurang sejumlah Rp.934.678.988,34 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5 Perpres no. 80 tahun 2003 dan Permendiknas no. 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK tahun 2009;
- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO **sebagai yang turut serta melakukan perbuatan** bersama saksi MASDAR (penuntutan



terpisah), saksi MAKHSUM SUBANI (penuntutan terpisah) telah melakukan pengerjaan meubelair yang tidak sesuai spesifikasi sebanyak 21 sekolah yang merupakan bagian dari 70 (tujuh puluh sekolah) se Dinas Pendidikan dengan menurunkan kualitas meubelairnya sehingga terjadi selisih uang sejumlah Rp.934.678.988,34 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) atas penyediaan meubelair dan saksi MASDAR selaku PPTK telah melakukan permintaan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas 5 % pencairan DAK yang diterima oleh 70 (tujuh puluh) sekolah se Kota Probolinggo mengakibatkan kerugian negara seluruhnya sejumlah Rp.1.684.678.988,34 (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) sebagaimana AUDIT BPKP DEPUTI INVESTIGASI Jakarta nomor SR – 372 / D6 / 01 /2015 tanggal 3 Juni 2015;

**Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;**  
**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO yang menjabat sebagai direktur / Persero Komanditer CV JATI JAYA dengan akta pendirian tanggal 17 Januari 2000 dan perubahan Anggaran dasar akte notaris no. 12 tanggal 09 Mei 2000 ditandatangani oleh Notaris M. SOENARKO. SH bersama-sama dengan saksi MASDAR SPD.MM saksi MAKSUM SUBANI, saksi H. DIDIK SUPRIYANTO, dan saksi Drs. HARI PURWANTO (dilakukan

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY*



penuntutan terpisah) pada bulan Maret s/d Nopember tahun 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jln Basuki Rahmad No. 20 A Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi dana alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat senilai Rp.35.056.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Bahwa dari Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp.35.056.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima puluh enam juta rupiah), Dinas mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.13.588.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN), serta pemerintah kota Probolinggo menambahkan Rp.1.509.777.700,- (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 bahwa kewajiban dari Pemerintah Daerah



menyediakan dan pendamping sekurang-kurangnya 10 % dari Alokasi DAK yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo;

- Bahwa sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PA SKPD) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun anggaran 2009 jumlah anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan DAK adalah senilai Rp.15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan konstruksi gedung pendidikan (bersumber DAK APBN)	13.588.000.000,-
2	Pengadaan Konstruksi gedung pendidikan (dana Pendamping DAK)	1.509.777.000,-
3	Honorarium	60.000.000,-
4	Alat tulis kantor	10.000.000,-
5	Dokumentasi	1.000.000,-
6	Fotocopy	10.000.000,-
7	Sewa Sarana Mobilitas darat	8.000.000,-
8	Makan minum rapat	28.200.000,-
9	Transport lokal / uang saku	18.500.000,-
10	Jasa konsultasi perencana	367.500.000,-
11	Jasa konsultasi pengawas	299.023.000,-
	Jumlah	15.900.000.000,-

- Bahwa bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 terbit peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, yang selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2009 di Probolinggo terbit surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota



Probolinggo nomor 900/05.a/425.103/2009 tentang penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Gaji, Pembantu Bendahara/ Pembuat Dokumen dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk tahun 2009;

- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, pada tanggal 7 Januari 2009 Terbit Keputusan Walikota Probolinggo nomor 188.45/014/KEP/425.012/2009 tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan dan TIM survey sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I peraturan menteri pendidikan nasional nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009;
- Bahwa baik Walikota Probolinggo yang dijabat saksi BUCHORI, MSI maupun Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo yang dijabat oleh saksi MAKSUM SUBANI mengetahui bahwasanya Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2009 terbit Keputusan Walikota Probolinggo nomor 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang penetapan lembaga Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan lampiran keputusan walikota tersebut terdapat 70 Sekolah Dasar di 5 (lima) Kecamatan Wilayah Kota Probolinggo yang mendapatkan alokasi DAK dengan nilai Total Rp. 15.097.777.000,- (lima belas milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dari DAK Dinas Pendidikan untuk tahun 2009 dengan nilai Total Rp.15.097.777.000,- (lima belas milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY*



ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibagi menjadi 2 kegiatan yakni untuk pengadaan mebelair bagi 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo senilai Rp.1.887.500.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengadaan pembangunan gedung bagi 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo senilai Rp.13.210.227.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruh kegiatan dilakukan sekolahan masing-masing;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan mebelair di Dinas Pendidikan dilakukan secara Swakelola oleh sekolah penerima dengan tahapan perencanaan dibantu oleh Dinas Pendidikan dengan mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) yaitu bahwa Kab/Kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan mebelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo yang mendapatkan alokasi DAK berbeda beda untuk kegiatan pengadaan mebelair dan kegiatan pembangunan gedung sekolah, terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO sebagai Direktur CV JATI JAYA mendapatkan paket pekerjaan pengadaan mebelair untuk 21 (dua puluh satu) sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO memperoleh kegiatan pekerjaan mebelair di lingkungan Dinas Pendidikan dengan cara rekanan pelaksana untuk penyediaan mebelair dilaksanakan oleh CV JATI JAYA, jenis kayunya JATI dengan CV JATI JAYA sudah diarahkan oleh PPTK yakni saksi MASDAR (penuntutan terpisah) untuk ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai pihak ketiga untuk mengadakan mebelair, yang kemudian disuruh oleh PPTK membuat secara formil berupa surat pesanan dan surat kesanggupan dari pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan mebelair, baru kemudian dibuatkan surat perjanjian Kepala Sekolah dengan pihak ketiga,





selanjutnya baru Kepala Sekolah membuat SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pihak ketiga;

- Bahwa kontrak kerja yang terdakwa buat dengan 21 pihak sekolahan setelah dikurangi dengan PPN adalah sebagai berikut:

NO	Nama Sekolahan	Jumlah
1	SDN Mangunharjo 2	12.496.502,54
2	SDIT Permata	25.000.000,00
3	SDN Kanigaran 6	37.500.000,00
4	SDN Kanigaran 8	25.000.000,00
5	SDN Kebonsari Kulon 3	25.000.000,00
6	SDN Kebonsari Kulon 4	25.000.000,00
7	SDN Kebonsari Kulon 8	25.000.000,00
8	SDN Kebonsari Wetan 3	25.000.000,00
9	SDN Curah Grinting 3	25.000.000,00
10	SDK Mater DEI	12.500.000,00
11	SDN Wonoasih 1	25.000.000,00
12	SDN Kedung Asem 4	25.000.000,00
13	SDLB PGRI Wonoasih	25.000.000,00
14	SDN Kademangan 2	25.000.000,00
15	SDN Pilang 2	37.500.000,00
16	SDN Pilang 3	37.500.000,00
17	SDN Ketapang 1	25.000.000,00
18	SDN Ketapan 2	37.500.000,00
19	SDN Triwung Lor 1	25.000.000,00
20	SDN Triwung Kidul 1	25.000.000,00
21	SDN Triwung Kidul 2	25.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengerjaannya terdakwa untuk membuat meubelair dilakukan sendiri dengan menggunakan tenaga kerja dari



CV. JATI JAYA milik terdakwa dengan spesifikasi teknis menggunakan volume kayu jati untuk:

- Kursi siswa	: 0,014 m3
- Meja siswa	: 0,047 m3
- Kursi guru	: 0,016 m3
- Meja guru	: 0,075 m3
- Lemari buku	: 0,236 m3
- Rak buku	: 0,148 m3

Dengan harga per m3 Kayu jati sebagaimana RAB adalah Rp.11.751.625,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan kayu yang dipergunakan adalah standar kayu jati lokal, sedangkan terhadap 21 sekolah dasar yang penyediaan meubelarnya dilakukan oleh terdakwa terhadap rincian penyediaan meubelair untuk sekolah yang lainnya terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2009 terdakwa bersama dengan saksi MASDAR (penuntutan terpisah), saksi MAHSUM SUBANI (penuntutan terpisah) melakukan pertemuan koordinasi bertempat di AULA Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan dihadiri Walikota Saat itu BUCHORI Msi, yang dari pertemuan itu saksi MASDAR yang menjabat sebagai PPTK memerintahkan kepada 70 (tujuh puluh) sekolah yang menerima alokasi DAK tahun 2009 atas kegiatan pengadaan meubelair kegiatan pembangunan gedung sekolah untuk menyerahkan uang sebesar sejumlah 5 % dari dana alokasi yang diterimanya dengan dikumpulkan kepada orang-orang yang sudah merupakan perwakilan yang telah ditunjuk oleh saksi MASDAR;
- Bahwa setelah dana DAK bagi 70 (tujuh puluh) sekolah cair selanjutnya setiap sekolah menyerahkan uang sejumlah 5 % dari dana yang cair kepada perwakilan yang ditunjuk oleh saksi MASDAR (penuntutan terpisah) sehingga seluruh uang yang terkumpul adalah sejumlah



Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap pekerjaan meubelair yang dikerjakan oleh terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO untuk 21 sekolah yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana keterangan ahli HANDRY YUSBIANTORO penguji kayu jati dan gergajian Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo yang melakukan pemeriksaan terhadap kualitas meja, kursi, lemari, rak buku yang terbuat dari kayu jati lokal dengan kualitas kayu jati kelas dua dengan ciri ciri kayu lebih dominan putih daripada warna merah serta kayunya cenderung melengkung dengan pembuatan meubelair tidak baik serta rapi, serta kesimpulan dari AHLI tersebut terhadap meubelair yang berada di 70 SD se kota probolinggo tidak sesuai dengan spesifikasi secara teknis yang mana untuk pembuatan meubelair menggunakan kayu jati lokal kelas 2 sehingga harganya bila dibandingkan dengan RAB tidaklah Wajar;
- Bahwa selisih dari kualitas pengerjaan meubelair 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar se Kota Probolinggo, dimana terdakwa AHMAD NAPON mengerjakan untuk 21 Sekolah se Kota Probolinggo dimana kualitasnya lebih rendah dari spesifikasi yang diajukan dalam RAB, yang saksi MASDAR selaku PPTK telah menunjuk rekanan pelaksana untuk pengerjaan meubelair 70 sekolah se kota Probolinggo telah terjadi selisih kurang sejumlah Rp.934.678.988,34 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5 Perpres no. 80 Tahun 2003 dan Permendiknas no. 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK tahun 2009;
- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO **sebagai yang turut serta melakukan perbuatan** bersama saksi MASDAR (penuntutan



terpisah), saksi MAKHSUM SUBANI (penuntutan terpisah) telah melakukan pengerjaan meubelair yang tidak sesuai spesifikasi sebanyak 21 Sekolah yang merupakan bagian dari 70 (tujuh puluh sekolah) se Dinas Pendidikan dengan menurunkan kualitas meubelairnya sehingga terjadi selisih uang sejumlah Rp.934.678.988,34 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) atas penyediaan meubelair dan saksi MASDAR selaku PPTK telah melakukan permintaan uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas 5 % pencairan DAK yang diterima oleh 70 (tujuh puluh) sekolah se Kota Probolinggo mengakibatkan kerugian negara seluruhnya sejumlah Rp.1.684.678.988,34 (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) sebagaimana AUDIT BPKP DEPUTI INVESTIGASI Jakarta nomor SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015;

**Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Membaca tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS -- /Probo/Ft.1/01/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO tidak terpenuhi bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**secara melawan**



**hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karena itu meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum;

2. Menyatakan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO terpenuhi bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Dan oleh karena terdakwa terbukti melanggar sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum, maka terhadap terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirutan;
4. Terhadap terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta dengan pidana tambahan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 268.508.492,85 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh lima rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diputuskannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak



melakukan pembayaran maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan barang bukti sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo nomor:

- a) Sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jaksel;
- b) Sebagaimana penetapan pengadilan negeri jakarta selatan nomor 25/Pen.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.Jaksel;
- c) Foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal Juli 2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume 3502 M<sup>3</sup> serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
- d) Foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal Juli 2009 nomor seri SKSKB:0887157, dan daftar hasil hutan volume 3052M<sup>3</sup> yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
- e) Foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 12 November 2009 s/d tanggal 12 November 2009 nomor seri SKSKB:DG1028491, volume 1154M<sup>3</sup> serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat ahli;

Untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Masdar, Spd yang masih ditingkat penuntutan;

6. Kepada terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2016 Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“Secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda 50 (lima puluh) juta** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sebesar sebesar Rp. 54.989.527,30 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila Terdakwa / Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti”;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan Rutan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 569/pen.per.sit/2015/PN Jaksel.
  - b) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 25/pen.pid.sus/TPK/V/2015/PN Jaksel.
  - c) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal Juli 2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume 3502M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
  - d) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal Juli 2009 nomor seri SKSKB:0887157, dan daftar hasil hutan volume 3052M3 yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
  - e) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 12 November 2009 s/d tanggal 12 November 2009 nomor seri SKSKB:DG1028491, volume 1154M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat ahli;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Indi Premadasa, SH.,MH. / Jaksa Penuntut Umum



Kejaksaan Negeri Probolinggo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2016 Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby;

2. Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Januari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dan tembusannya dikirimkan pula kepada Sar. Ahmad Napon Wibowo / Terdakwa, pada pokoknya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
3. Memori banding tertanggal 4 Pebruari 2016 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruai 2016 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dan tembusannya juga dikirimkan kepada Sdr. Ahmad Napon Wibowo / Terdakwa dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor W14-U.1/1754/HK.07/02/2016;
4. Surat permintaan bantuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Tipikor Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby melalui Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengailan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/1799/Hk.07/03/2016 tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki tempat tinggal Terdakwa yang semula di **Kota Pasuruan** menjadi **Kota Probolinggo**, karena dalam surat dakwaan maupun dalam surat penuntutan tempat tinggal Terdakwa di **Jalan Imam Bonjol 53 Kota Probolinggo** ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut diatas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo mengajukan memori banding sebagai alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta persidangan tentang akibat yang timbul atas perbuatan terdakwa berupa kekurangan sebesar Rp.268.508.492,85 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh lima rupiah) karena nilai kekurangan tersebut didapat dari harga riil meubeleir di kota Probolinggo sebagaimana fakta persidangan yang muncul dari keterangan saksi dan ahli kayu Perhutani serta BPKP sedangkan pekerjaan meubelair yang terdakwa laksanakan telah menyimpang dari syarat dan ketentuan spesifikasi dimana seharusnya menggunakan kayu jati lokal klas 1 tetapi terdakwa menggnatinya dengan kayu jati lokal kelas 2 dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut program pemerintah melalui dana alokasi khusus untuk meningkatkan kualitas mutu dan sarana pendidikan tidak tercapai sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby atas nama terdakwa Ahmad Napon Wibowo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan semua



telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2016 Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi, besarnya uang pengganti, serta lamanya tambahan pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti dan redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terdakwa Ahmad Napon Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dan sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" dengan demikian kualifikasi akan diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 68 dan 69, bahwa dari pekerjaan pelaksanaan meubelair senilai Rp.499.825.454,86,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah delapan puluh enam sen) setelah dipotong pajak 10 % tersebut terdakwa Ahmad Napon Wibowo memperoleh keuntungan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan jika dalam prosentase perbandingan penggunaan bahan kualitas kayu adalah 94 % kayu jati lokal kelas I dan 6 % kayu jati lokal kelas II sehingga terdapat selisih harga sebesar  $Rp.499.825.454,86 \times 6 \% = Rp.29.989.527,30$  (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sen) kualitas meubelair kayu jati yang dibuat oleh terdakwa Ahmad Napon Wibowo, mengakibatkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam RAB, sehingga terjadi selisih lebih murah dari yang ditentukan dan berakibat kerugian Negara sebesar  $Rp.29.989.527,30 + Rp.25.000.000,- = Rp.54.989.527,30$  (lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh sen) berdasar fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tentang kerugian negara sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa keuntungan Terdakwa Ahmad Napon Wibowo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas pekerjaan pelaksanaan meubelair sudah selayaknya diperoleh Terdakwa, sehingga tidak tepat apabila keuntungan Terdakwa atas pekerjaan tersebut ditambahkan sebagai kerugian negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena keuntungan yang diperoleh Terdakwa tidak ditambahkan sebagai kerugian negara, maka sudah selayaknya jika kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sesuai kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan telah diketahui oleh Terdakwa sebesar Rp.29.989.527,30,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sen) dan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti disesuaikan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa demikian pula amar putusan poin 4 tentang denda yang dijatuhkan terhadap Terkawa tertulis denda 50 (lima puluh) juta, amar tersebut tidak jelas dan perlu diperbaiki sehingga berbunyi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 04 Januari 2016 haruslah diubah yaitu : dengan menambahkan pertimbangan hukumnya, kualifikasi pidananya, besarnya uang pengganti dan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti serta redaksi amar putusan selengkapny adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2016 Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi, besarnya uang pengganti dan lamanya

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY*



pidana penjara pengganti serta redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 2.1. Menyatakan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- 2.2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
- 2.3. Menyatakan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**Secara bersama-sama**”;
- 2.4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan** dan **denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 2.5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sebesar sebesar Rp. 29.989.527,30 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan apabila Terdakwa / Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti”;
- 2.6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan



Rutan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

2.7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

2.8. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 569/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jaksel.
- b) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 25/Pen.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.Jaksel.
- c) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal Juli 2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume 3502M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
- d) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal Juli 2009 nomor seri SKSKB:0887157, dan daftar hasil hutan volume 3052M3 yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
- e) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 12 November 2009 s/d tanggal 12 November 2009 nomor seri SKSKB:DG1028491, volume 1154M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat ahli;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain;

2.9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh kami : **H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Heri Sukemi, S.H., M.H.**, dan **H. Mochammad Ichwan,**

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. IMAM SUNARJO, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Heri Sukemi, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**H. Mochammad Ichwan, S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**H.M. Tarid Palimari, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**H. Imam Sunarjo, S.H. M.Hum.**